



ANALISA PASAL 412 KUHP BARU TENTANG KOHABITASI (PENDEKATAN MAQASHID AS-SYARI'AH AS-SYATHIBI DAN TEORI SOCIAL ENGINEERING ROSCOE POUND)

Gusti Muslihuiddin Sa'adi¹, Ahmadi Hasan², Masyitah Umar³,

^{1,2,3} Prodi S3 Ilmu Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin

e-mail: Gusti237@gmail.com¹, Ahmadihasan58@yahoo.com², masyitah.umar55@gmail.com³

Received 20-10-2023 | Received in revised form 22-11-2023 | Accepted 15-12-2023

Abstract

The phenomenon of cohabitation (kumpul kebo) has spreaded in the community, many couples live in the same house but do not have any marriage relations, especially among teenagers. This is very contrary to the norms that apply in society itself, the current shift in morality has triggered unrest among lawmakers, so that the cohabitation rule is included in Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) article number 412.

This research is a normative legal research, using qualitative literature research methods, the primary source used is Law No. 1 of 2023, and the sources include journals, books and scientific articles. This study aims to analyze article No. 412 of the new Criminal Code on cohabitation when viewed through the approach of Maqashid as-Shari'ah as-Syathibi and Roscoe Pound's social engineering theory. The results showed that article No. 412 on cohabitation in the new Criminal Code was in accordance with maqashid al-syariah hifz an-nasl, but was not included in dharuriyat, but included in the category of takmilat ad-dharuriyat, whose position was higher than al-hajiyat and at-tahsinaat. The prohibition of cohabitation is also an implementation of Roscoe Pound's legal theory of social engineering. The theory classifies the interests of society (public interest) precedence over private interests (private interest), so that cohabitation arrangements to maintain the morality and morals of the nation take precedence over individual freedom.

Keywords: Cohabitation, Kumpul Kebo, Criminal Code, Maqashid as-Sharia, Roscoe Pound, Social Engineering

Abstrak

Fenomena kohabitasi (kumpul kebo) telah menjamur di masyarakat, banyak pasangan tinggal serumah namun tidak memiliki ikatan apapun, khususnya di kalangan remaja. Hal ini sangat bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat sendiri, pergeseran moralitas yang terjadi saat ini memantik keresahan pembuat undang-undang, sehingga

aturan kohabitasi dimasukkan ke dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 412. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif kepustakaan, sumber primer yang digunakan adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, dan sumber skunder meliputi jurnal, buku dan artikel ilmiah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pasal 412 KUHP baru tentang kohabitasi jika ditinjau melalui pendekatan Maqashid as-Syari'ah as-Syathibi dan teori social engineering Roscoe Pound. Hasil penelitian menunjukkan pasal 412 tentang kohabitasi pada KUHP baru telah sesuai dengan maqashid al-syariah hifz an-nasl, namun tidak masuk ke dalam dharuriyat, tetapi masuk dalam katagori takmilat ad-dharuriyat, yang kedudukannya lebih tinggi dari al-hajiyat dan at-tahsinaat. Pelarangan kohabitasi juga merupakan implementasi dari teori hukum Roscoe Pound social engineering. Teori tersebut mengklasifikasikan kepentingan masyarakat (public interest) lebih didahulukan dari kepentingan pribadi (privat interest), sehingga pengaturan kohabitasi untuk menjaga moralitas dan akhlak bangsa lebih diutamakan dari pada kebebasan individual.

Kata Kunci: Kohabitasi, Kumpul Kebo, KUHP Baru, Maqashid as-Syariah, Roscoe Pound, Social Engineering.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Fenomena kohabitasi atau kumpul kebo kian nyata dalam kehidupan masyarakat saat ini, perbuatan yang dulunya dianggap tabu menjadi kian terpampang dengan perkembangan zaman. Budaya ketimuran yang dianut oleh orang Indonesia semakin hari semakin luntur dipengaruhi oleh budaya barat yang masuk baik melalui sosial media, hiburan maupun pemberitaan. Perbuatan kohabitasi ini juga dilakukan oleh beberapa pesohor di tanah air, sebut saja seperti Andi Soraya dan Stave Emmanuel, Nikita Mirzani dan Antonio Dedola dan beberapa lagi¹. Di kalangan generasi muda dikenal dengan istilah *friends with benefit* (FWB) yang merupakan fenomena seksualitas pemenuhan hasrat dengan hubungan pertemanan tanpa komitmen², yang biasanya hasrat tersebut diselesaikan dengan *staycation* di hotel maupun penginapan.

Pada tahun 2002, hasil survei yang diterbitkan oleh Lembaga Studi Cinta dan Kemanusiaan serta Pusat Pelatihan Bisnis dan Humaniora (LSCK PUCBIH) mengenai mahasiswa di Jogjakarta menarik perhatian. Penelitian ini berlangsung selama tiga tahun, dari Juli 1999 hingga Juli 2002, melibatkan sekitar 1.660

¹ Lihat: 9 Artis Dituding Kumpul Kebo, Ada yang Blak-blakan Mengakui Tinggal Bareng (suara.com) diakses tanggal 10 November 2023 pukul 04.00 WITA

² Ratnasari, *Fenomena Friends with Benefit di Kalangan Mahasiswa di Kota Makasar*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2021

responden dari 16 perguruan tinggi, termasuk baik yang negeri maupun swasta di Jogjakarta. Dari jumlah responden tersebut, 97,05% mengakui kehilangan keperawanan mereka selama masa kuliah, yang umumnya disebabkan oleh keterlibatan dalam hubungan seks berpasangan atau kumpul kebo. Dari segi lokasi pelaksanaan seks bebas, sebanyak 63% dilaporkan terjadi di tempat kos pria pasangan responden, sedangkan 14% terjadi di tempat kos putri atau rumah kontrakannya. Selanjutnya, 21% terjadi di hotel kelas melati yang tersebar di Jogjakarta, dan 2% sisanya terjadi di tempat wisata yang terbuka. Data ini menggambarkan bahwa tempat-tempat kos-kosan telah menjadi tempat umum bagi praktik kumpul kebo³.

Menurut informasi yang diberikan oleh Good Mention Institute, antara tahun 2015 hingga 2019, tingkat kehamilan yang tidak diinginkan mencapai 40%, dan setengah dari jumlah persentase tersebut disebabkan oleh kehamilan di luar nikah⁴. Hasil survei yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa sekitar 62,7% remaja tidak lagi mempertahankan keperawanan mereka, dan sekitar dua juta kasus aborsi setiap tahunnya dikaitkan dengan perilaku seks bebas dan kurang kesadaran terkait kesehatan reproduksi.

Penelitian yang dilakukan oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) mengungkapkan bahwa sekitar 15% remaja berusia 10-24 tahun terlibat dalam hubungan seks di luar nikah, yang kemudian memicu aborsi secara tidak aman. Sebagai akibatnya, setiap tahun terdapat sekitar 2,3 juta kasus aborsi di Indonesia, dan dari jumlah tersebut, 21,2% dilakukan oleh remaja⁵.

Menurut LEMPEMA (Lembaga Pemerhati Masyarakat) pada 2014-2016 sebanyak 65 persen pelajar SMP/MTs, siswi SMA/SLTA/MA, mahasiswi dan remaja putri putus sekolah di Banjarmasin, mengaku pernah berhubungan seksual. Data itu diperoleh dari 700 responden yang diwawancarai pihak LEMPEMA. Ke-700 sampel tersebut terdiri dari 200 Pelajar SMP/MTs, 200 siswi SMA/SMK/MA, 200 mahasiswi, dan 100 remaja putri putus sekolah, sedangkan pada remaja pria, data angka persentasenya sedikit lebih besar lagi⁶.

³ Budi Sulistiyono, Hari Purwadi dkk, "*Urgensi Kriminalisasi Kumpul Kebo (Cohabitation) dalam Hukum Pidana Indonesia*". Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 6, No. 2 (Maret 2018), hlm. 167

⁴ Lihat: [Anggota DPR Kurniasih Mufidayati: Indonesia Darurat Kasus Anak Hamil di Luar Nikah | Pilar.ID](#) diakses tanggal 12 November 2023, pukul 05.00 WITA

⁵ Lihat: [Survei KPAI Menggambarkan Perilaku Seks Bebas Kalangan Remaja di Indonesia - Wartakotalive.com \(tribunnews.com\)](#) diakses pada tanggal 12 November 2023, pukul 05.00 WITA.

⁶ Lihat: [Hasil Survey, Remaja Putri Banjarmasin 65% Tidak Perawan – SuaraKalimantan.com](#), di akses tanggal 10 November 2023 pukul 04.00 WITA

Melihat dari data survei di atas, tentunya telah disadari adanya pergeseran nilai budaya ketimuran dan hilangnya pengaruh nilai-nilai keagamaan di masyarakat atas dalih kebebasan, hak asasi manusia dan ekonomi, ini tentunya tidak dikehendaki karena praktik kohabitasi dan perzinaan sejatinya bertentangan dengan nilai dan norma yang hidup di masyarakat itu sendiri, khususnya adalah norma agama yang dilandaskan pada Pancasila sila pertama.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2023, mengatur tentang perbuatan kohabitasi pada pasal 412, sebelumnya pada KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlansch Indie*) tidak ada aturan terkait kohabitasi, dikarenakan KUHP lama merupakan peninggalan Belanda, yang mana di budaya Barat hal seperti itu bukan merupakan permasalahan yang besar karena mayoritas adalah negara bebas, beda halnya dengan Indonesia, masalah tersebut dianggap masalah yang sensitif oleh masyarakat yang menghormati nilai-nilai pernikahan, maka dari itu Undang-Undang baru mengatur tentang kohabitasi ini. Pengaturan tentang kohabitasi dan moral pada KUHP baru mengalami banyak stigma negatif, khususnya dari bidang investasi dan pariwisata, walaupun sebenarnya pasal 412 ini merupakan delik aduan absolut, yang justru akan mencegah perbuatan main hakim sendiri oleh masyarakat.

Pasal 412 tentang kohabitasi ini setidaknya dapat memberikan peran dalam mempertahankan aturan moralitas di masyarakat yang sudah mulai bergeser akibat pengaruh budaya barat. Makalah ini akan membahas pasal 412 tentang kohabitasi dengan analisa menggunakan teori Roscoe Pound⁷ *social engineering* dan *maqasid as-shariah* menurut *al-Syathibi*⁸.

⁷ Nama lengkapnya adalah Nathan Roscoe Pound dilahirkan pada tanggal 27 Oktober 1870 di Lincoln, Nebraska, Amerika Serikat Roscoe Pound adalah doctor botani lulusan Universitas Nebraska pada tahun 1888, beliau kemudian meraih master of arts dari Universitas Nebraska pada tahun 1889 dan melanjutkan kuliah hukum di Universitas Harvard (1889-18890). Beliau berkiprah sebagai praktisi dan akademisi, beliau pernah menjabat sebagai anggota komisi banding pada Mahkamah Agung Nebraska dan anggota komisi unifikasi hukum di Nebraska, beliau pernah mengajar di Universitas Chicago dan Universitas Harvard dan diangkat sebagai guru besar hukum di Harvard. (Lihat: Atip Latipulhayat, *Roscoe Pound*, Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran, Vol. 1 No. 2, 2014, h. 414)

⁸ Abu Ishak Ibrahim bin Musa al-Gharmati al-Syathibi lahir di Granada pada tahun 730H dan meninggal pada hari Selasa tanggal 8 Sya'ban tahun 790 H atau 1388 M. Keluarganya berasal dari Syatibi atau Xatiba atau Saitabis di timur Spanyol yang berhijrah ke Granada setelah kejatuhan Syatibi ketangan orang Kristen pada tahun 1247 M. Imam al-Syathibi merupakan ulama produktif yang menghasilkan banyak karya, di antaranya *al-Muwafaqat*, *al-'Itisham*, *Kitab al-Majalis*, *Syarh al-Khulashah*, *'Unwan al-Ittifaq fi 'Ilm al-Isytiqaq*, *Ushul an-Nahw* dan *al-Ifadat wa al-Insyadat*. Imam al-Syatibi dianggap sebagai seorang *mujaddid* dengan kitab *al-Muwafaqat*-nya dan *mushlih* dengan kitab *al-'itisham*-nya. (Lihat: Abdurrahman Kusdi, *Maqashid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi*, Yudisia, Vol. 5 No. 1, 2014, h. 48-52)

2. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan pokok dalam makalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan pasal 421 KUHP baru jika dilihat melalui *maqasid al-shariah* menurut imam al-Syathibi?
2. Bagaimana pasal 412 KUHP baru dapat berguna sebagai alat untuk mengubah masyarakat (*social engineering*)?

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif. Berkenaan dengan jenis dan karakteristik penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data sekunder, melibatkan bahan hukum primer dan sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, makalah, dan artikel ilmiah. Sumber-sumber ini diandalkan untuk memberikan penjelasan mendalam tentang bahan hukum primer. Proses pengumpulan data dilaksanakan melalui penelitian kepustakaan dengan analisis data yang bersifat kualitatif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan filosofis dengan menyelidiki pandangan para ahli, penulis, serta kajian-kajian terkait peraturan perundang-undangan (hukum) yang berkaitan dengan persoalan. Penelitian ini berfokus pada pasal 412 KUHP baru tentang kohabitas yang dianalisa menggunakan teori *social engineering* dan *maqasid al-shariah*.

B. Analisa Pasal 412 KUHP Tentang Tindak Pidana Kohabitasi

Kohabitasi berasal dari kata bahasa Inggris *cohabitation* yang berarti tinggal bersama orang lain dan melakukan hubungan seksual tanpa pernikahan⁹, dalam bahasa Indonesia juga dikenal dengan istilah kumpul kebo yang bergeser penulisannya dari koempoel *gebouw*, kata *gebouw* berasal dari bahasa Belanda yang berarti bangunan¹⁰, jadi dapat diartikan kumpul kebo adalah hidup bersama sebagai suami istri di luar pernikahan¹¹. Istilah kohabitasi juga akrab disebut dengan istilah *samenleven* yang berasal dari bahasa Belanda yang berarti hidup bersama¹²

Adapun yang dimaksud dengan tindak pidana atau "*strafbaar feit*" adalah sebagaimana yang didefinisikan oleh Van Hammel sebagai kelakuan manusia yang

⁹ Lihat: [cohabitation noun - Definition, pictures, pronunciation and usage notes | Oxford Advanced Learner's Dictionary at OxfordLearnersDictionaries.com](#), di akses pada tanggal 11 November 2023, pukul 06.00

¹⁰ Lihat: [Kamus Belanda - Indonesia | Glosbe](#) di akses pada tanggal 11 November 2023, pukul 06.14

¹¹ Lihat: [Hasil Pencarian - KBBI VI Daring \(kemdikbud.go.id\)](#) di akses pada tanggal 11 November 2023, pukul 06.19

¹² Lihat: [Kamus Belanda - Indonesia | Glosbe](#) di akses pada tanggal 13 November 2023, pukul 16.50

telah diatur dalam undang-undang sebagai kesalahan, karena melanggar hukum dan oleh karena itu dapat dikenai pidana¹³. Tujuan dari hukum pidana di antaranya adalah untuk memenuhi rasa keadilan, prevensi umum dan khusus di samping untuk mendidik atau memperbaiki orang yang melakukan kejahatan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna supaya mereka bisa kembali ke masyarakat, menyelesaikan konflik, restorasi, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai serta menghilangkan rasa bersalah dari terpidana¹⁴.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana lama atau *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvSNI) berlaku di tanah Hindia Belanda dari tahun 1918 M yang merupakan produk hukum turunan dari *Wetboek van Strafrecht* (Wvs) yang diberlakukan di Belanda dari tahun 1886 M. Setelah kemerdekaan, agar tidak terjadi kekosongan hukum pidana maka diberlakukanlah WvSNI sebagai hukum pidana nasional melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1946, jika melihat WvSNI di Indonesia yang mulai diberlakukan dari tahun 1918 M, maka pemberlakuan tersebut sudah lebih dari satu abad lamanya. Urgensi perlunya keberadaan hukum pidana nasional yang berlatar belakang konteks sosiologi hukum masyarakat Indonesia sendiri, maka proyek KUHP baru ini sebenarnya sudah dimulai dari era Presiden Soekarno, usaha terus dilakukan sampai di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang akhirnya dapat diselesaikan dan ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2023 dan akan berlaku mulai 2 Januari 2026¹⁵.

Di antara perbedaan antara KUHP baru dan lama (WvSNI) adalah meluasnya pasal terkait kesusilaan. Kesusilaan adalah adab, akhlak atau moralitas, secara umum tindak pidana kesusilaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dihubungkan kepada perilaku yang tidak senonoh (amoral) dan melanggar norma yang berlaku di masyarakat yang dapat dipidanakan, seperti: pemerkosaan, pencabulan, perzinahan, pelacuran, perjudian, minum-minuman keras, prostitusi, sodomi dan pornografi. Asas dan pokok yang menjadi susunan perumusan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP baru didasarkan pada¹⁶:

- 1) Norma hukum pidana dalam KUHP yang direformulasi dan disesuaikan dengan nilai kesusilaan masyarakat hukum Indonesia.
- 2) Norma hukum pidana yang dimuat dalam Undang-undang No. 44 tahun 2008 tentang pornografi, Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan

¹³ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), h. 69.

¹⁴ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016) h. 4

¹⁵ Lihat: [Indonesia.go.id](https://indonesia.go.id) - Spirit Perumusan RKUHP di akses pada tanggal 11 November 2023 pukul 07.00

¹⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Draft Naskah Akademik RUU Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, h. 239

Transaksi Elektronik, Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dirumuskan menjadi tindak pidana pornografi, pornografi melalui media elektronik dan pornografi yang melibatkan anak, perkosaan dalam rumah tangga.

- 3) Norma hukum pidana yang bersumber dari hukum adat atau hukum yang hidup di masyarakat.

Pada KUHP lama (WvSNI) pasal tentang kesususilaan diatur dalam pasal 281 sampai pasal 303 KUHP, dalam KUHP lama perzinaan memiliki makna persetubuhan yang hanya dapat dipidana apabila pelaku sudah menikah, dengan kata lain, dalam KUHP lama perzinaan adalah pelanggaran atas janji pernikahan, namun dalam KUHP baru terjadi perluasan makna, perzinaan juga berlaku bagi pasangan yang belum menikah (lajang), pasangan yang tinggal serumah tanpa ikatan, hubungan inses (sedarah)¹⁷. Yusril Iza Mahendra mengatakan, “Kami mengganti definisi perzinaan dari hukum Belanda ke hukum Islam”¹⁸.

Menurut Prof. Oemar Senoadji bahwa kejahatan kesusilaan ini seharusnya dalam mengarahkan dan mengisi delik-deliknya unsure-unsur keagamaan harus memegang peranannya¹⁹. Tidak diaturnya kohabitasi dalam WvSNI mengakibatkan ada kecenderungan dari masyarakat menganggap wajar perbuatan tersebut, yang sejatinya bertentangan dengan norma agama yang hidup di masyarakat itu sendiri. Kebijakan kriminalisasi kohabitasi pernah mengalami pasang surut, dalam penyusunan KUHP baru perbuatan ini diatur dan dijadikan sebagai salah satu tindak pidana, yaitu sejak konsep Bassaruddin dkk. Kemudian pada tahun 1989/1990 delik kohabitasi sempat ditiadakan dari konsep RKUHP, namun kemudian dimasukkan lagi kedalam konsep RKUHP pada tahun 1991/1992 edisi Desember sampai sekarang sesudah disahkan²⁰.

Setelah disahkan dan resmi sebagai KUHP baru melalui Undang-undang No. 1 Tahun 2023, peraturan pidana kesusilaan diatur dalam Bab XV Tindak Pidana Kesusilaan yang terdiri dari 8 (delapan) Bagian, Bagian Pertama Kesusilaan Di muka Umum, Bagian Kedua Pornografi, Bagian Ketiga Mempertunjukkan Alat Pencegah Kehamilan dan Alat Pengguguran Kandungan, Bagian Keempat tentang Perzinaan, Bagian Kelima Perbuatan Cabul, Bagian Keenam Minuman dan Bahan yang Memabukkan, Bagian Ketujuh Pemanfaatan Anak untuk Pengemisan dan Bagian Kedelapan Perjudian.

¹⁷Teguh Kurniawan, dkk, “Konstruksi Politik Hukum Pidana Terhadap Delik Perzinaan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Binamulia Hukum*, V. 12 No. 1, 2023, h. 12-13

¹⁸Aris Irawan, *Hukum Islam dalam Kerangka Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia*, *AlHurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 04 No. 2, 2019, h. 107

¹⁹Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Draft Naskah Akademik RUU Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, h. 239

²⁰Irwansyah, “Kriminalisasi Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. III, No. 2, 2016, h. 8

Kohabitasi diatur dalam Bagian Keempat yang terdiri dari 3 (tiga) pasal, yaitu pasal 411, 412 dan 413. Pasal 411 mengatur pidana persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istri, pada pasal 412 diatur tentang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan (kohabitasi) dan pada pasal 413 diatur tentang pidana persetubuhan dengan seseorang yang merupakan anggota keluarga batih (ayah, ibu dan anak kandung)²¹.

Adapun ketentuan dari pasal 412 tentang kohabitasi adalah berbunyi sebagai berikut²² :

- (1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
 - a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau
 - b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Pada pasal tersebut orang yang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dapat dipidana selama 6 bulan atau denda paling banyak 10 (sepuluh juta) rupiah sebagaimana yang dikategorikan pada pasal 79 KUHP baru²³. Pembuktian pidana kohabitasi tidak seketat pidana perzinahan yang harus dibuktikan dengan adanya hubungan seksual, sementara kohabitasi hanya perlu dibuktikan dengan hidup bersama, jika merujuk kepada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) pasal 184, bahwa alat-alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa²⁴.

Ada beberapa hal yang patut dianalisa mengenai pasal 412 ini, seperti berapa lama sepasang kekasih tinggal bersama hingga dapat dianggap kumpul kebo? Jika melihat keumuman pasal tersebut, maka bermalam semalaman pun, sepasang kekasih tersebut dapat dipidanakan. Begitu juga hukuman 6 (bulan) juga patut dipertanyakan, mengingat pelaku zina di pasal sebelumnya 411, dihukum lebih berat 1 (satu) tahun penjara, padahal kohabitasi jauh lebih mencederai kesakralan

²¹ DPR RI, *Undang-Undang No 1 Tahun 2023, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, h. 140-141

²² DPR RI, *Undang-Undang No 1 Tahun 2023, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, h. 141

²³ DPR RI, *Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, h. 29

²⁴ DPR RI, *Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, h. 54

pernikahan, namun dalam pidana kohabitasi terdapat kemungkinan pasangan tersebut juga dituntut dengan perzinaan apabila terbukti. Ringannya hukuman zina yang hanya maksimal selama 1 (satu) tahun penjara dan kohabitasi selama 6 (enam) bulan, dikarenakan sebelumnya perzinaan dalam KUHP lama pasal 284 digolongkan ke dalam pidana ringan, dengan hukuman maksimal 9 (sembilan) bulan²⁵.

Selain itu, pasal 412 tentang kohabitasi berimplikasi pada dapat dipidanya pasangan yang menikah *sirri* dan pasangan nikah kontrak, yang mana keduanya tidak dilakukan pencatatan oleh KUA, karena dalam pasal 6 KHI (Kompilasi Hukum Islam) disebutkan bahwa pernikahan tersebut dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum²⁶. Begitu juga pernikahan beda agama yang marak terjadi belakangan, karena menurut Undang-undang pernikahan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 menyatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya²⁷. Sebagian kalangan juga mempertanyakan tentang hak privasi yang dijamin oleh Negara dalam pasal 28G ayat (1) UUD 1945, dengan diaturnya pasal perzinaan dan kohabitasi, kalangan tersebut beranggapan bahwa kedua pasal tersebut membawa kemunduran karena melanggar hak atas privasi²⁸.

Pasal 411 dan 412 tentang perzinaan dan kohabitasi dianggap sebagai delik aduan (*klacht delict*) absolut, yang artinya apabila terjadi maka pelaku tidak bisa dipidanakan kecuali yang mengadu adalah pihak-pihak yang disebutkan, yaitu: suami atau istri dan orang tua atau anak²⁹. Jika diamati, delik aduan perzinaan pada KUHP baru ini mengalami perluasan di mana sebelumnya dalam KUHP lama delik aduan hanya bisa dilayangkan oleh suami atau istri yang menjadi korban. Pembaruan delik aduan ini bukan untuk melewati batas privat namun untuk menjaga nilai-nilai agama, sosial dan budaya yang sudah tetanam dan hidup di masyarakat³⁰.

Aturan delik aduan dalam pasal 411 dan 412 berlaku khusus, sehingga pasal 25 dianggap tidak berlaku, khususnya terhadap aduan keluarga selain pasangan dan

²⁵ Mahkamah Agung, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, h. 67

²⁶ Kemenag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 6

²⁷ DPR RI, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan*, h.2

²⁸ Lihat: *Rilis Pers – RKUHP Melanggar Hak Atas Privasi – LBH Masyarakat*, dikases pada 17 November 2023 pukul 11.00 WITA.

²⁹ Hidayat Bastanta dkk, “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Terhadap Pencabutan Pengaduan Yang Melewati Batas Waktu Dengan Menerapkan Pendekatan Restorative Justice (Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1600 K/Pid/2009 dan Putusan No. 2238 K/Pid. Sus/2013)”, *Juris Studia Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2021, h. 145

³⁰ Teguh Kurniawan, dkk, “Konstruksi Politik Hukum Pidana Terhadap Delik Perzinaan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, h. 14

selain Orang Tua atau anak, begitu juga dalam hal aduan pengampuan pada pasal 26. Adapun pada pasal 25 disebutkan³¹:

- (1) Dalam hal Korban Tindak Pidana aduan belum berumur 16 (enam belas) tahun, yang berhak mengadu merupakan Orang Tua atau walinya.
- (2) Dalam hal Orang Tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau Orang Tura atau wali itu sendiri yang harus diadukan, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis lurus.
- (3) Dalam hal keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga.
- (4) Dalam hal Korban Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Orang Tua, wali, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas ataupun menyamping sampai derajat ketiga, pengaduan dilakukan oleh diri sendiri dan/atau pendamping.

Sedangkan pada pasal 26 KUHP baru disebutkan³²:

- (1) Dalam hal Korban Tindak Pidana aduan berada di bawah pengampuan, yang berhak mengadu merupakan pengampunya, kecuali bagi Korban Tindak Pidana aduan yang berada dalam pengampuan karena boros.
- (2) Dalam hal pengampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau pengampuan itu sendiri yang harus diadukan, pengaduan dilakukan oleh suami atau istri Korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus.
- (3) Dalam hal suami atau istri Korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga.

Penarikan pengaduan dalam pasal 411 dan 412 KUHP baru, diatur dapat dilakukan sebelum pengadilan dimulai dan secara tersirat dapat diajukan kembali, hal ini berbeda dari pasal 30 KUHP baru, sehingga pasal 30 dianggap tidak berlaku, khusus dalam kasus ini karena telah diatur terpisah. Adapun bunyi pasal 30 KUHP baru adalah sebagai berikut:

- (1) Pengaduan dapat ditarik kembali oleh pengadu dalam waktu 3 (tiga) Bulan terhitung sejak tanggal pengaduan diajukan.
- (2) Pengaduan yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi.

³¹ DPR RI, *Undang-Undang No 1 Tahun 2023, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, h. 13

³² DPR RI, *Undang-Undang No 1 Tahun 2023, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, h. 13

Adanya persyaratan delik aduan absolut bagi pelaku zina dan kohabitasi memiliki sisi positif dan negatifnya sendiri. Delik aduan absolut membatasi penangkapan pelaku zina dan kohabitasi jika hanya diadukan oleh keluarganya sendiri, sehingga ketentuan pidana ini tidak akan mengganggu turis asing ataupun daerah-daerah yang tidak mempermasalahkan kohabitasi di lingkungannya, setidaknya di Indonesia terdapat 3 (tiga) daerah yang membiarkan praktik ini, karena dianggap sebagai urusan masing-masing yakni, Bali, Minahasa dan Mentawai, hal ini dapat kita anggap sebagai sesuatu yang positif dikarenakan pasal ini hanya akan berlaku bagi warga Negara Indonesia yang menganut norma dan nilai yang sesuai dengan pasal tersebut³³. Namun, sebaliknya delik aduan absolut akan sangat membatasi efektifitas dari pasal ini di wilayah yang mayoritas menerapkan norma yang sesuai dengan pasal ini, walaupun delik aduannya diperluas dari perzinaan dalam KUHP lama, namun penambahan orang tua atau anak pelaku menurut penulis adalah hal yang sia-sia belaka dan masih sangat jauh dari nafas pidana Islam.

C. Tinjauan *Maqashid al-Syari'ah al-Syathibi* dalam Pasal 412 Tentang Kohabitasi

1. Pengertian *Maqashid al-Syari'ah* Menurut *al-Syathibi*

Maqashid al-Syari'ah secara bahasa terdiri dari dua kata yang bersandar (*idhafah*), yaitu kata *maqashid* dan kata *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk plural (*jama'*) dari kata *maqshid* yang diambil dari kata *qashada* – *yaqshudu* (قصد - يقصد) yang berarti tujuan, jalan yang lurus dan sesuatu yang sedikit³⁴. Secara istilah *maqashid al-Syariah* menurut para ulama *Ushul* adalah:

هي الغايات والأهداف والنتائج والمعاني التي أتت بها الشريعة، وأثبتتها في الأحكام، وسعت إلى تحقيقها وإيجادها والوصول إليها في كل زمان ومكان³⁵.

“Adalah tujuan, maksud, hasil, dan makna yang dibawa oleh syariah, semua itu terdapat pada hukum-hukumnya, dan (syariah) berusaha untuk mencapai, menemukan, dan sampai pada tujuan tersebut di setiap waktu dan tempat”

Definisi di atas mendeskripsikan bahwa hukum syariah dalam penetapannya akan selalu bersandar kepada maksud, tujuan dan intisari dari hukum tersebut. Imam Al-Syathibi (w: 790 H) ulama yang pertama kali menulis tentang *maqashid al-*

³³ Lihat: <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-pengaturan-perzinaan--kohabitasi--dan-perkosaan-dalam-kuhp-baru-lt647fe9d311227/> diakses 14 November 2023 pukul 04.30 WITA

³⁴ Lihat: تعريف و شرح و معنى مقاصد بالعربي في معاجم اللغة العربية معجم المعاني الجامع، المعجم الوسيط، اللغة العربية المعاصر
almanay.com diakses pada 14 November 2023 pukul 09.00

³⁵ Musthafa Az-Zuhaili, *al-Wajiz Fii Ushul al-Fiqh al-Islamy*, (Qatar: Dar al-Khair, 2006 M) j. 1 h. 102

syar'iah menyatakan bahwa penetapan hukum syariat semuanya ditunjukkan untuk kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan³⁶. Maka demikian tujuan dari hukum syariah adalah kemaslahatan manusia, dan tidak ada hukum kecuali terdapat intisari, maksud dan tujuannya, karena pembebanan hukum (*taklif*) dari *dzat* yang tidak mempunyai tujuan adalah pembebanan hukum yang tidak mampu dipikul manusia (*taklif ma laa yuthaq*), hal ini tidak didapati di dalam syariah baik secara *nash* ataupun *qiyas*, para ulama pun sepakat (*ijma'*), bahwa *taklif ma laa yuthaq* tidak terdapat di dalam syariah³⁷

Imam al-Syathibi berpandangan tujuan utama dari syariat adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum, yakni : *al-daruriyyat*, *al-hajjiyyat*, dan *at tahsiniyyat*. *al-Dharuriyyat* adalah sesuatu yang harus terpenuhi untuk kemaslahatan agama dan dunia, apabila tidak terpenuhi akan membuat suatu kemaslahatan tidak akan berjalan semestinya, bahkan akan terjadi kerusakan. *al-Daruriyyat* sendiri dapat dibagi menjadi: *hifz al-din* (memelihara agama), *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-'aql* (memelihara akal), *hifz al-nasab* (memelihara keturunan), *hifz al-mal* (memelihara harta). Penjagaan kepada hal-hal yang *dharuriyyat* dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: Mengerjakan ataupun menjaga hal *dharuriyyat* tersebut dan selanjutnya mencegah hal-hal yang dapat merusaknya terjadi³⁸.

Menurut al-Syathibi pembagian *maqashid al-Syari'ah* ini didapatkan melalui pengamatan (*istiqra'*) dalam penetapan *Syari'*, baik melalui pengamatan hukum-hukum yang telah diketahui alasannya (*'illat*) atau melalui dalil-dalil hukum, sehingga *maqashid al-syariah* ini bersifat *qath'i*, karena ia merupakan *ushul al-ushul* atau dasar dari semua dasar-dasar syariah.

Pada ibadah wajib seperti sholat lima waktu, puasa ramadhan dan lainnya dianggap sebagai *hifz al-diin*. Sebagian kebiasaan (*adaat*), seperti makan, minum, berpakaian, tempat tinggal dan lainnya dapat dianggap sebagai *hifz al-nafs* dan *hifz al-'aql*. Sebagian *mu'amalah* seperti nikah, jual-beli, sedekah ataupun sewa dan lainnya dianggap sebagai *hifz al-nasl* dan *hifz al-maal*, namun bisa juga dikatakan sebagai *hifz al-nafs* melalui perantara *adat*. Sedangkan pada *al-jinayat*, yang merupakan bentuk *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar* (menyuruhkan kebenaran dan melarang keburukan) kembali kepada menjaga semua hal (*hifz al-jami'*) dengan cara mencegah hal-hal yang merusak semua *daruriyyat al-khams* tersebut terjadi, seperti hukuman *qisas* dan *diyat* untuk kasus pembunuhan,

³⁶ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, (Kairo: Dar Ibn Affan, 1997M), j. 2 h. 9

³⁷ Lihat: al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, j. 1, h. 237

³⁸ Lihat: al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, j. 1, h. 20

merupakan implementasi dari *hifz al-nafs*, hukuman cambuk untuk peminum *khamar* implementasi dari *hifz al-'aql*, hukum *rajm* dan cambuk untuk pelaku zina *muhsan* dan *gair muhsan* sebagai implementasi dari *hifz al-nasl*, hukuman potong tangan dan mengganti rugi bagi pencuri merupakan implementasi dari *hifz al-mal*³⁹.

Adapun *al-hajiyat* maknanya adalah sesuatu yang diperlukan untuk menghilangkan kesusahan dan kesukaran, apabila tidak diperhatikan seorang *mukallaf* akan menderita kesusahan, namun ia tidak sampai mengakibatkan kerusakan dalam kemaslahatan umum. Dalam ibadah seperti adanya *rukhsah* untuk orang sakit dan *safar*, dalam *mu'amalat* seperti bolehnya hutang, akad salam, dalam *adat* bolehnya menikmati segala hal yang halal, dalam hal *jinayat* misalkan adanya hukum tentang *al-qasamah*⁴⁰, atau pada *al-lauts*⁴¹.

Adapun *al-tahsinaat* adalah melakukan hal-hal yang baik dalam hal kebiasaan dan menjauhi segala hal yang menjijikan, atau disebut bagian dari *al-akhlak al-karimah*, dalam hal ibadah seperti thaharah, menutup aurat, memakai perhiasan, mengerjakan hal-hal yang sunah, seperti sedekah dan lainnya. Dalam hal kebiasaan seperti menerapkan adab makan dan minum dan menjauhi hal-hal yang berlebihan. Sedangkan dalam *mu'amalah* seperti larangan jual-beli najis, melarang seorang wanita menjadi pemimpin, menulis dan memanaajemen usaha dan semisalnya. Pada *jinayah* seperti pelarangan membunuh wanita, anak-anak dan pendeta dalam perang⁴². Harus dipahami bahwa pembagian tujuan *syariah* kepada tiga golongan ini (*dharuriyat*, *hajiyat* dan *tahsinaat*), tidak menjadikan ketiganya berpisah, namun semuanya saling melengkapi, hukum *dharuriyat* harus dilengkapi dengan *hajiyat*, dan *hajiyat* harus dilengkapi dengan *tahsinaat*. Hal-hal yang bersifat *dharuriyat* bisa saja hilang atau terjadi larangannya, dikarenakan meninggalkan atau mengerjakan hal-hal yang bersifat *hajiyat* atau *tahsinaat*. Namun menjaga aspek-aspek yang bersifat *dharuriyat* wajib diprioritaskan dan ia merupakan maksud dari aspek-aspek yang bersifat *hajiyat* dan *tahsinaat*.

Imam al-Syathibi menambahkan jenis-jenis *maqashid* sebelumnya dengan kelengkapan dan pelengkap (*al-takmilah wa al-tatimmah*). Pelengkap *al-dharuriyat* misalkan pada kesamaan dalam hukuman *qisas*, Pelengkap *al-hajiyat* seperti mensyaratkan *kafa'ah* dalam pernikahan dan mahar yang sesuai (*mitsil*), meskipun

³⁹ Lihat: al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, j. 1, h. 19

⁴⁰ Sumpah 50 orang yang terulang dalam pembebasan dakwaan atau untuk menuduh orang atas pembunuhan orang yang terbunuh namun tidak diketahui pasti siapa pembunuhnya. Lihat: Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Dar al-Fikr: Damaskus) j. 7 h. 5805

⁴¹ Adalah suatu bukti yang tidak pasti dalam pembunuhan. Lihat: Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, j. 7 h. 5812

⁴² Lihat: al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, j. 1, h. 13

pernikahan sudah dapat terjadi tanpanya, tetapi hal ini memperkuat keberlangsungan pernikahan. Pelengkap yang bersifat *al-tahsinat*, seperti etika buang air, sunah-sunah dalam *thaharah*, meskipun tidak wajib, tetapi meningkatkan manfaatnya⁴³, Dalam hal ini pelengkap *dharuriyat* lebih diprioritaskan dari pada hal-hal yang bersifat *hajiyat* dan *tahsinaat*, karena hal-hal yang bersifat *dharuriyat* dapat hilang atau cacat apabila tidak ada pelengkapannya. Agar dapat dipahami secara lebih komprehensif dapat dilihat melalui table berikut⁴⁴:

Maqashid al-Syariah	Dharuriyat	Haajiyaat	Tahsinaat
	Pelengkap Dharuriyat	Pelengkap Haajiyaat	Pelengkap Tahsinat
<i>Hifz al-Din</i>	Sholat	<i>Qashr</i> Sholat	<i>Thaharah</i>
	Sholat Berjamaah	<i>Jama'</i> Sholat	Sunah <i>Thaharah</i>
<i>Hifz al-Nafs</i>	<i>Qisas</i>	Menikmati yang halal	Adab makan dan minum
	Kesetaraan dalam <i>qisas</i>	Ada rumah	Do'a sebelum makan
<i>Hifz al-'Aql</i>	Larangan minum <i>khamar</i> (yang memabukkan)	Pembangunan sekolah	Adab guru dan murid
	Larangan minum sedikit <i>khamar</i>	Membeli buku	Mencintai ulama
<i>Hifz al-Nasl</i>	Larangan zina	Nikah dan Thalaq	Adab suami-istri
	Larangan berduaan dengan lawan jenis bukan mahram	<i>Kafa'ah</i> dalam pernikahan	Komunikasi yang baik
<i>Hifz al-Mal</i>	Larangan mencuri	Jual beli dan sewa	Larangan jual-beli najis dan yang membahayakan

⁴³ Lihat: al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, j. 1, h. 24

⁴⁴ Fathan Aniq, *Maqashid al-Syari'ah wa Makaanatuha fi Istinbath al-Ahkam al-Syar'iyah*, *al-Qanun*, Vol. 12, No. 1, 2009 h. 12

	Larangan riba	Larangan jual beli <i>gharar</i>	Larangan jual beli <i>khamar</i>
--	---------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Hirarki dalam *maqashid al-syari'ah* menurut ulama klasik sangat penting, karena urutan hirarki ini akan sangat mempengaruhi suatu *ijtihad* hukum, namun tidak ada *nash qath'i* ataupun *istiqra'* yang dapat dijadikan sandaran pengurutan hirarki ini, sehingga para ulama pun berijtihad untuk menentukannya. Sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa *dharuriyat* harus diprioritaskan dari yang lain, begitu juga *mukammil* (pelengkap) *dharuriyat* juga harus didahulukan dari *hajiyyat dan tahsinaat*, namun untuk urutan *dharuriyat* sendiri ulama berbeda pendapat⁴⁵:

1. *al-Din, al-Nafs, al-'Aql, al-Nasl dan al-Mal*. Urutan ini merupakan susunan yang pertama kali dikenalkan oleh Imam al-Gazali (w: 505 H), al-Amidi (w: 631 H) al-Subki (w: 771 H) dan al-Syathibi
2. *al-Din, al-Nafs, al-Nasl, al-'Aql dan al-Mal*. Urutan ini merupakan susunan al-Amidi, Ibn al-Hajib (w: 646 H), al-Isnawi (w: 772 H), dan al-Syathibi sendiri.
3. *al-Din, al-Nafs, al-Nasl, al-Mal dan al-'Aql*. Ini adalah urutan lain yang dituliskan oleh al-Syathibi.
4. *al-Din, al-Nufus, al-'Uqul, al-Amwal dan al-Ansab*. Susunan ini menurut Ibnu 'Asyur (w: 1393 H)

Urutan di atas sangat mempengaruhi hasil *ijtihad* seorang ulama, misalkan dalam kasus seorang wanita apabila dia sangat kelaparan dan tidak mendapatkan makanan atau akan dibunuh, apakah ia boleh menukar nyawanya dengan hubungan badan, maka dengan melihat urutan di atas, *hifz al-nafs* lebih didahulukan dari *hifz al-Nasl* maka dalam keadaan seperti itu diperbolehkan. Begitu juga dalam pencurian, apabila mencuri adalah jalan satu-satunya untuk menyambung hidup, maka ia diperbolehkan mencuri untuk menyambung hidupnya, karena *hifz al-nafs* lebih diutamakan dari pada *hifz al-mal*.

2. Analisa *Maqashid al-Syari'ah al-Syathibi* dalam Pasal 412 Tentang Kohabitasi

Dalam Islam dikenal konsep pembagian hukum kepada (3) tiga bagian, yaitu pertama, hukum-hukum yang terkait dengan hak Allah SWT sebagai *Syaari'*, seperti iman dan pelarangan *kufur*. kedua, hukum-hukum yang terkait dengan hak-hak manusia, seperti hutang-piutang dan jual-bali dan yang terakhir adalah hukum-hukum yang terdapat perbedaan dalam pengklasifikasiannya, seperti pada *had al-qadzfi* (hukuman menuduh zina). Konsep ini pertama kali dikenalkan oleh imam al-

⁴⁵ Fathan Aniq, *Maqashid al-Syari'ah wa Makanatuha fi Istinbath al-Ahkam al-Syar'iyyah*, h. 13

Qarafi (w: 684 H) dalam al-Furuq⁴⁶. Pada dasarnya segala hukum yang berkaitan tentang manusia, di sana juga terdapat hak Allah SWT, karena dasar perintahnya bersumber dari Allah SWT, pembagian ini dimaksudkan untuk mengenali mana hukum yang dapat digugurkan atau mana yang tidak, apabila suatu hukum tidak dapat digugurkan, maka ia adalah hak Allah SWT. Sebagai contoh adalah hukum riba, *gharar* dan *jahalah* walaupun kedua orang yang bertransaksi merasa ridha dengan praktik tersebut, hukum riba, *gharar* dan *jahalah* tetap melekat. Begitu juga dengan pengharaman atas minuman keras untuk kemaslahatan akal, pengharaman zina untuk kemaslahatan nasab dan lainnya, yang mana apabila pelaku senang dan rela melakukannya, pengharaman dan hukuman tersebut tetap berlaku. Berbeda halnya dengan larangan pembunuhan dan pemukulan, keridhaan korban dianggap berlaku dan dapat menggugurkan hukuman⁴⁷.

Terdapat kerancuan pada pasal kohabitasi dan perzinaan dalam pasal 411 dan 412 KUHP baru, terkait siapa yang menjadi korban atau siapa yang dirugikan, dalam KUHP lama jelas yang menjadi korban adalah pasangan sah dari pelaku, namun ditambahkannya aduan orangtua dan anak dalam pasal perzinaan dan kohabitasi KUHP baru menjadi pertanyaan, bagaimana orangtua dan anak menjadi korban perzinaan dan kohabitasi pelaku? Sementara apabila mereka melaporkan pelaku, justru akan merugikan semua pihak, nama baik orangtua dan anak tersebut akan rusak bersamaan dengan rusaknya nama baik para pelaku. Dengan demikian KUHP lama dan baru keduanya sama-sama tidak memperhitungkan aspek ketuhanan sebagaimana yang telah dijelaskan. Pemuatan kohabitasi sebagai pidana dan perluasan perzinaan pada KUHP baru masih belum memperhitungkan semua sudut pandang keagamaan. Sudut pandang ini penting untuk menetapkan delik yang berlaku.

Jika melihat sudut pandang uraian di atas, jelas larangan dan *had* zina merupakan hak Allah SWT, jadi dalam pasal perzinaan pihak yang dapat melapor tidak dapat dibatasi antara pasangan dan orangtua atau anak saja, karena mereka sejatinya tidak dianggap sebagai korban. Begitu juga dalam hal kohabitasi karena kemiripan akibat buruknya dengan zina yang dapat berpengaruh pada masyarakat langsung, seperti hilangnya wibawa pernikahan, aborsi, penyebaran penyakit dan lainnya.

Perzinaan dan kohabitasi dalam Islam dihukumi dan dibuktikan berbeda, seorang yang tinggal berdua dengan pasangannya tidak dapat dianggap zina,

⁴⁶ Al-Qarafi, *Anwar al-Buruq fii Anwa' al-Furuq*, (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, tt) j. 1 h. 140

⁴⁷ Al-Qarafi, *Anwar al-Buruq fii Anwa' al-Furuq*, j. 1 h. 141

dikarenakan penetapan zina di dalam Islam cukup ketat, yaitu keterangan 4 (empat) orang saksi yang melihat masuknya penis ke dalam vagina.

وأما وجوب حد الزنى بالبينة، فلا اختلاف بين أحد من أهل العلم أن الحد لا يقام بأقل من أربعة شهداء رجال عدول على معاينة الفعل، كالمروء في المكحلة، والأصل في ذلك قول الله عز وجل: وَاللَّائِي يَأْتِيَنَّهَا الْفَاحِشَةُ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ (النساء: 15)، وقوله: وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ (النور: 4)⁴⁸

“Adapun kewajiban had zina harus berdasarkan saksi, tidak ada perbedaan dikalangan ulama bahwasanya had zina tidak akan dilaksanakan dengan saksi yang lebih sedikit dari empat orang laki-laki yang adil yang melihat perbuatan zina tersebut seperti masuknya kuas celak kedalam wadahnya, sesuai dengan firman Allah SWT: Dan yang melakukan fahisyah (zina) dari perempuan-perempuan kalian, maka persaksikanlah mereka dengan 4 orang saksi dari kalian... (An-Nisa: 15) dan firman-Nya: Dan yang menuduh wanita baik-baik berzina, kemudian tidak mendatangkan 4 orang saksi... (An-Nur: 4)”

Jadi untuk ditetapkannya pelaku kohabitasi dengan had zina, berupa rajam untuk muhsan atau cambukan 100 kali untuk yang bukan muhsan, harus dibuktikan terlebih dahulu melalui mekanisme pembuktian zina, kecuali para pelaku tersebut telah mengakuinya, sebagaimana pengakuan Ma'iz RA kepada Nabi SAW diriwayatkan oleh Abi Daud (275 H) :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَعْتَرَفَ بِالزَّيْنِ مَرَّتَيْنِ، فَطَرَدَهُ، ثُمَّ جَاءَ فَأَعْتَرَفَ بِالزَّيْنِ مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ: شَهِدْتُ عَلَى نَفْسِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ⁴⁹.

Dari Ibnu 'Abbas berkata: Telah datang Ma'iz bin Malik kepada Rasulullah SAW mengakui perbuatan zinanya dua kali, Rasulullah SAW mengusirnya, kemudian ia datang lagi dan mengakuinya sebanyak dua kali, maka Rasulullah SAW mengatakan, kamu telah menyaksikan atas dirimu empat kali, kalian bawalah dia dan rajamlah!

⁴⁸ Ibnu Rusyd, *al-Muqaddimat al-Mumahhidat*, (Bairut: Dar al-Gharbi al-Islami, 1988 M), j. 3 h. 256

⁴⁹ Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, (Bairut: Maktabah al-'Ashriyah, tt), j. 4 h. 147 No. 4426

Apabila tidak dapat dibuktikan, maka pelaku kohabitasi dapat dipidanakan menggunakan instrument *ta'zir*, *ta'zir* sendiri adalah suatu hukuman yang disyariatkan atas suatu maksiat atau *jinayah* yang tidak diatur *had*-nya dan *kafarah*-nya, baik *jinayah* terhadap hak Allah, seperti makan di siang Ramadan dan meninggalkan sholat, melakukan riba, atau *jinayah* atas hak manusia seperti pengkhianatan dan suap, penghinaan dan pemukulan⁵⁰. *Ta'zir* dalam hukum Islam diserahkan sepenuhnya kepada *ijtihad* seorang imam (pimpinan negara) atau otoritas lain yang berhak dalam menentukan hukuman, besaran hukuman tergantung pelanggaran yang dilakukan pelaku.

Ketentuan hukuman kohabitasi dalam pasal 412, jika merujuk kepada ketentuan *ta'zir* sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan, hanya saja dengan kurungan maksimal 6 (enam) bulan cukup ringan dan mungkin tidak akan memberikan efek jera. Berbeda dengan hukuman zina yang ada pada KUHP baru, tentunya hukuman tersebut bertentangan dengan *nash* al-Qur'an dan hadis. Jadi jika dilihat secara keseluruhan, peraturan KUHP baru tentang pezinaan dan kohabitasi belum sepenuhnya bernafaskan hukum Islam, namun perluasan makna zina dan diaturnya kohabitasi patut diapresiasi dan merupakan suatu kemajuan hukum di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka jika dilihat melalui kacamata *maqashid al-syariah* al-Syathibi, pengaturan perluasan makna zina dari KUHP lama dan diaturnya pidana kohabitasi sudah sesuai dengan prinsip *hifz al-nasl*. Pelarangan zina dapat dikategorikan sebagai *al-dharuriyat*, sedangkan pelarangan kohabitasi dapat digolongkan sebagai *takmilat* (pelengkap *dharuriyat*) yang apabila dilanggar, akan terjadi pelanggaran terhadap pelarangan zina, *takmilat* harus didahulukan dari pada *hajiyat* dan *tahsinaat*, tetapi karena kohabitasi atau tinggal bersama memungkinkan tidak terjadinya hubungan seksual atau perzinaan, maka dalam Islam kohabitasi dapat digolongkan sebagai *khalwah* (berduaan) yang dapat dihukum dengan *ta'zir*. Namun, adanya aturan delik aduan absolute, bentuk hukuman yang terlalu ringan yang belum dapat memberikan efek jera, tentunya melemahkan maksud dan tujuan pelarangan tersebut, namun tentunya penulis menyadari bahwa ditambahkannya aturan tersebut demi kemaslahatan agar perluasan makna zina dan pidana kohabitasi dapat diterima oleh semua kalangan yang berbeda-beda.

D. Hukum Sebagai Alat Pembentuk Masyarakat (*Social Engineering*)

⁵⁰ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, j. 7 h. 591

Hukum memainkan peran yang krusial dalam masyarakat, secara umum fungsi hukum adalah untuk mencapai keadilan, menjamin kepastian hukum, mewujudkan ketertiban, serta mencapai tujuan hukum lainnya seperti keamanan. Namun, terkadang situasi sebaliknya juga dapat terjadi, bahkan seringkali terjadi, seperti penguasa negara yang menggunakan hukum sebagai alat untuk membungkam masyarakat, contohnya dengan mengirimkan oposisi dan pengkritiknya ke dalam penjara yang dijustifikasi secara semu oleh pengadilan, di mana hakim dianggap sebagai boneka yang dikendalikan oleh penguasa⁵¹.

Di antara peranan hukum adalah menanggapi perubahan sosial dan perilaku masyarakat, teori hukum tentang perubahan sosial ini merupakan salah satu teori besar dalam ilmu hukum, teori ini dikategorikan ke dalam aliran sosiologis yurisprudensi yang dicetus oleh Eugen Ehrlich (W: 1922 M). Menurut aliran ini, hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Aliran ini lahir dari dialektika positivisme hukum dan mazhab sejarah. Sebagaimana diketahui bahwa positivisme hukum memandang bahwa hukum adalah perintah penguasa (*law is command of lawgivers*), sebaliknya mazhab sejarah menyatakan bahwa hukum timbul dan berkembang bersama masyarakat. Aliran pertama mementingkan akal, sementara aliran kedua lebih mementingkan pengalaman, dan *sociological jurisprudence* menganggap keduanya sama penting⁵². Hubungan antara perubahan sosial dengan sektor hukum merupakan hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan sektor hukum, sementara kebalikannya, perubahan hukum juga berdampak pada perubahan sosial, hal ini sejalan dengan salah satu fungsi hukum sebagai agen perubahan sosial (*agent of change*) atau sarana merekayasa masyarakat (*a tool of social engineering*)⁵³.

Roscoe Pound dengan teori hukum sebagai alat pembentuk masyarakat (*law is a tool of social engineering*) menjadi salah satu figure utama yang secara mendalam menganalisis yurisprudensi dan metodologi ilmu-ilmu sosial. Pound menyatakan pandangannya bahwa hukum adalah lembaga terpenting dalam menjalankan kontrol sosial dan menjaga peradaban, karena fungsi utama hukum menurutnya adalah mengendalikan aspek internal yaitu sifat manusia. Roscoe Pound meyakini bahwa

⁵¹ Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 246

⁵² Sukarno Aburaera dkk, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 124

⁵³ Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, h. 248

pengendalian aspek internal ini sangat penting untuk mengatasi tantangan dari aspek eksternal⁵⁴.

Dalam memenuhi peran hukum sebagai *social engineering*, Roscoe Pound membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut⁵⁵:

- (1) Kepentingan Umum (*Public Interest*)
 - a. Kepentingan negara sebagai Badan Hukum
 - b. Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.
- (2) Kepentingan Masyarakat (*Social Interest*)
 - a. Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban
 - b. Perlindungan lembaga-lembaga sosial
 - c. Pencegahan kemerosotan akhlak
 - d. Pencegahan pelanggaran hak
 - e. Kesejahteraan sosial.
- (3) Kepentingan Pribadi (*Private Interest*)
 - a. Kepentingan individu
 - b. Kepentingan keluarga
 - c. Kepentingan hak milik.

Klasifikasi tersebut membantu menjelaskan premis-premis hukum, sehingga membuat pembentuk undang-undang, hakim, pengacara dan pengajar hukum menyadari akan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkait dalam setiap persoalan khusus. Dengan kata lain, klasifikasi Pound di atas membantu menghubungkan antar prinsip dan praktiknya.

Di Indonesia, Mochtar Kusumaatmadja (w: 2021 M) memodifikasi dan mengadaptasi teori *social engineering* Roscoe Pound, dengan menambahkan pemikiran Herold D. Laswell dan Myres S. McDougal. Mochtar mengembangkan teori Roscoe Pound menjadi teori hukum pembangunan yang lebih sesuai dengan kondisi Indonesia. Ia menunjukkan pentingnya kerja sama antara *scholars* (pengembangan hukum teoritis) dan *specialists in decision* (pengembangan hukum praktis) dalam pembuatan kebijakan publik yang politis dan mencerahkan. Teori ini melibatkan seluruh *stakeholders* dalam komunitas sosial. Menurut Mochtar hukum bukan hanya alat (*tools*) tetapi juga sarana (*instrument*) dalam pembangunan, menurutnya bukan hanya tentang kaidah dan asas yang harus ditaati oleh manusia, tetapi ia juga mencakup institusi dan proses. Menurutnya penggunaan kata sarana (*instrument*) jauh lebih luas

⁵⁴ Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum Sebagai Sarana/ Alat Untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat", *Pakuan Law Review*, Vol. 3 No. 1, 2017, h. 76

⁵⁵ Sukarno Aburaera dkk, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, h. 124

dari pada alat (*tools*), karena di Indonesia sendiri fungsi undang-undang lebih menonjol dari pada di Amerika, tempat lahirnya teori hukum *social engineering* dan konsep hukum sebagai alat dapat mengakibatkan hasil serupa dengan penerapan legisme pada zaman Hindia Belanda⁵⁶.

Diaturinya pasal tentang kohabitasi dan diperluasnya makna zina dalam KUHP baru sejatinya merupakan bentuk pertahanan nilai dan moralitas bangsa yang sudah mulai terpengaruh budaya barat. Selaras dengan klasifikasi kepentingan yang telah diutarakan Roscoe Pound, kemerosotan akhlak merupakan bagian dari pada kepentingan masyarakat (*sosial intrest*) dan lebih tinggi dari pada kepentingan individu, seperti privasi. Diharapkan perluasan makna zina dan diaturinya kohabitasi dalam KUHP baru akan memantik perubahan sosial menuju kearah yang lebih baik, tentunya perubahan tersebut tidak dapat terjadi dengan hanya mengandalkan undang-undang saja, namun memerlukan keterlibatan semua *stakeholder*, dari institusi sekolah, kampus sampai institusi pembentuk undang-undang itu sendiri.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dimasukkannya pasal 412 tentang kohabitasi pada KUHP baru Undang-undang No. 1 Tahun 2023 telah sesuai dengan *maqashid al-syariah hifz an-nasl*, namun bukan dalam *dharuriyat*, tetapi masuk dalam katagori *takmilat ad-dharuriyat*, yang kedudukannya lebih tinggi dari *al-hajiyat* dan *at-tahsinaat*, mengingat dalam Islam perbuatan kohabitasi identik dengan *khlawah* yang bermakna beduaan dengan yang bukan mahram dan tidak dapat dikategorikan sebagai zina karena tidak dapat dipenuhi unsur-unsur zina dalam kohabitasi. Adanya delik aduan absolut dan ringannya hukuman, mengurangi efektivitas dari pelarangan ini.
2. Pelarangan kohabitasi merupakan implementasi dari teori hukum Roscoe Pound yang menyatakan bahwa hukum adalah alat untuk merekayasa sosial (*law is a tool of social engineering*). Dalam teori tesebut terdapat klasifikasi kepentingan yang menjadikan kepentingan masyarakat (*public interest*) lebih didahulukan dari kepentingan pribadi (*privat interest*), sehingga pengaturan kohabitasi untuk menjaga moralitas dan akhlak bangsa lebih diutamakan dari pada kebebasan individual. Teori Roscoe Pound di atas dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan teori pembangunan yang lebih sesuai

⁵⁶ Lilik Mulyadi, *Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.,h. 2-3*, lihat:https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf diakses pada tanggal 17 November 2023 pukul 10.30 WITA

dengan karakteristik bangsa Indonesia, Mochtar menganggap bahwa konsep hukum sebagai alat tidak relevan dengan rakyat Indonesia, sehingga ia memilih kata *instrument* sebagai ganti dari kata alat Roscoe Pound. Dalam teorinya Mochtar menganggap bahwa hukum harus menjadi *instrument* penting pembangunan manusia, termasuk pembangunan karakter dan moral.

2. Saran

Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan melihat kepada implementasi pasal 412 KUHP baru setelah diterapkan pada Januari 2026 mendatang.

Daftar Pustaka

- Aburaera, Sukarno dkk, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013
- Aniq, Fathan, *Maqashid al-Syari'ah wa Mekanatuhah fi Istimbath al-Ahkam al-Syar'iyah, al-Qanun*, Vol. 12, No. 1, 2009
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Mahkamah Agung, *Draft Naskah Akademik RUU Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*
- Bastanta, Hidayat dkk, "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Terhadap Pencabutan Pengaduan Yang Melewati Batas Waktu Dengan Menerapkan Pendekatan Restorative Justice (Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1600 K/Pid/2009 dan Putusan No. 2238 K/Pid. Sus/2013)", *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2021
- Chazawi, Adam, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007
- Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kemenag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2018
- DPR RI, Undang-Undang No 1 Tahun 2023, *Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*
- DPR RI, Undang-undang No. 8 Tahun 1981, *Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*
- DPR RI, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Tentang Pernikahan*
- Fuadi, Munir, *Teori-Teor Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013
- Ibnu Rusyd al-Jad, Muhammad bin Ahmad, *al-Muqaddimat al-Mumahhidat*, Bairut: Dar al-Gharbi al-Islami, 1988 M
- Irawan, Aris, *Hukum Islam dalam Kerangka Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia*, *AlHurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 04 No. 2, 2019
- Kurniawan, Teguh, dkk, "Konstruksi Politik Hukum Pidana Terhadap Delik Perzinaan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Binamulia Hukum*, V. 12 No. 1, 2023

Kusdi, Abdurrahman, *Maqashid Syari'ah Perspektif Pemikitan Imam Syatibi*, Yudisia, Vol. 5 No. 1, 2014

Latipulhayat, Atip, *Roscoe Pound*, Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran, Vol. 1 No. 2, 2014

Lathif, Nazaruddin, "Teori Hukum Sebagai Sarana/ Alat Untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat", *Pakuan Law Review*, Vol. 3 No. 1, 2017

Mahkamah Agung, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

Mulyadi, Lilik, *Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M:*https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analisis_teoris_hukum_pembangunan.pdf diakses pada tanggal 17 November 2023 pukul 10.30 WITA

al-Qarafi, Ahmad bin Abi al-'Ala, *Anwar al-Buruq fii Anwa' al-Furuq*, Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, tt

Santoso, Topo, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016

Sulaiman bin al-Asy'ats, Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, Bairut: Maktabah al-'Ashriyah, tt

al-Syathibi, Ibrahim bin Musa, *al-Muwafaqat*, Kairo : Dar Ibn Affan, 1997M

al-Zuhaili, Musthafa, *al-Wajiz Fii Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Qatar: Dar al-Khair, 2006 M

al- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus : Dar al-Fikr, tt.

[Anggota DPR Kurniasih Mufidayati: Indonesia Darurat Kasus Anak Hamil di Luar Nikah | Pilar.ID](#) diakses tanggal 12 November 2023, pukul 05.00 WITA

[cohabitation noun - Definition, pictures, pronunciation and usage notes | Oxford Advanced Learner's Dictionary at OxfordLearnersDictionaries.com](#), di akses pada tanggal 11 November 2023, pukul 06.00 WITA

[Hasil Pencarian - KBBI VI Daring \(kemdikbud.go.id\)](#) di akses pada tanggal 11 November 2023, pukul 06.19 WITA

[Hasil Survey, Remaja Putri Banjarmasin 65% Tidak Perawan – SuaraKalimantan.com](#), di akses tanggal 10 November 2023 pukul 04.00 WITA

<https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-pengaturan-perzinaan-kohabitasi-dan-perkosaan-dalam-kuhp-baru-lt647fe9d311227/> diakses 14 November 2023 pukul 04.30 WITA

[Indonesia.go.id - Spirit Perumusan RKUHP](#) di akses pada tanggal 11 November 2023 pukul 07.00

[Kamus Belanda - Indonesia | Glosbe](#) di akses pada tanggal 11 November 2023, pukul 06.14

[Kamus Belanda - Indonesia | Glosbe](#) di akses pada tanggal 13 November 2023, pukul 16.50

[Rilis Pers – RKUHP Melanggar Hak Atas Privasi – LBH Masyarakat](#), dikases pada 17 November 2023 pukul 11.00 WITA.

[Survei KPAI Menggambarkan Perilaku Seks Bebas Kalangan Remaja di Indonesia - Wartakotalive.com \(tribunnews.com\)](#) diakses pada tanggal 12 November 2023, pukul 05.00 WITA.

[تعريف وشرح و معنى مقاصد بالعربي في معاجم اللغة العربية معجم المعاني الجامع، المعجم الوسيط، اللغة العربية المعاصر \(almany.com\)](#) diakses pada 14 November 2023 pukul 09.00 WITA